

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan terutama bagi penegak hukum. Tindak pidana tidak terlepas dari proses dan struktur sosial ekonomis yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk setiap perilaku warga masyarakat. Dimana yang merupakan salah satu dinamika sosial yang menjadi latar belakang perbuatan jahat atau tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat marak terjadi di masyarakat yakni penipuan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukan semakin tingginya intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks.¹

Ketertiban dan kamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila mana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini di keluarkan dalam suatu badan yang disebut pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan. Di indonesia segala pelanggaran dan kejahatan diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kitab ini terdiri atas tiga buku. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum yaitu ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2003, hlm. 3

membuatnya dapat dikenai hukuman pidana), baik yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun dalam undang-undang lain.²

Kejahanan yang dilakukan akibat melanggar sebuah peraturan perundangan. Akibat dari pada itu mereka harus mendapat sebuah sanksi tegas dari negara. Sanksi tersebut dapat berupa kurungan, penjara, denda atau pidana mati, ini sesuai dengan pasal 10 KUHP.³ Dalam menjalankan perintah undang-undang penegak hukum selalu menerapkan pasal-pasal pidana yang di dalamnya mengatur hal-hal apa saja yang dilarang, yang harus dilaksanakan, dan mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggarnya. “Sanksi adalah suatu alat pemakaian guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan.”⁴

Dalam Pasal 1 KUHP, menjelaskan bahwa “suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang”. Didalam pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda dan barang. Itu terdapat unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang berhutang, dan menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakan dengan mamakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

² Ibid, hlm. 4

³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP* Cet.19, Jakarta, Reneka Cipta, 2014, hlm. 6

⁴ Marwan M-Jimmy P, *Kamus Hukum “Dictionary of law Complete Edition*, Cetakan Pertama, Surabaya, Reality Publisir, 2009, hlm. 16

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung perekonomian suatu negara. Untuk memajukan perekonomian suatu negara diperlukan tenaga kerja yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja disini sangat luas karena orang yang diluar hubungan kerja pun termasuk tenaga kerja, jadi buruh termasuk tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja tidak termasuk buruh karena buruh adalah orang yang sudah berada dalam hubungan kerja.⁵

Pada kenyataannya calon tenaga kerja masih saja menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak penyalur tenaga kerja, akhir-akhir ini di Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh orang dewasa biasanya tidak bisa terjadi

⁵ Khairani Lubis “*Pengantar Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan*”, Papas sinar sinanti, Jakarta, 2014, hal 2-3

kasus tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja. Dengan keadaan calon tenaga kerja yang sangat membutuhkan pekerjaan dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja. Terjadinya kasus tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja terlihat dari banyaknya laporan pengaduan Kepolisian Resor Karawang. Praktik penipuan penerimaan tenaga kerja marak terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang diduga dilakukan secara langsung oleh yayasan *outsourcing* atau kelompok penyalur tenaga kerja tertentu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, di Karawang, mengakui kabar maraknya praktik penipuan penerimaan tenaga kerja. Jumlah laporan yang ada kaitannya dengan penipuan tenaga kerja terdapat 128 kasus di Karawang dari tahun 2021 sampai tahun 2023.⁶ Para pencari kerja umumnya tertipu saat sedang mencari kerja. Tingginya persaingan bekerja di perusahaan sekitar Karawang itu membuat para pencari kerja rela mengeluarkan uang sogokan agar masuk di perusahaan tertentu. Kondisi itu dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan aksi penipuan terhadap para pencari kerja tersebut.

Untuk menguatkan tingkat kemurnian penulisan, penulis mencantumkan dua hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan tulisan yang dibuat oleh penulis tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Penyaluran Tenaga Kerja Dihubungkan Dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang) diantaranya:

⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, tanggal 20 Januari 2024

1. Andre Reza Pahlevi, *Proses Peradilan Pidana Terhadap Penipuan Penyaluran Tenaga Kerja di Kota Jambi*, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, 2016.
Berdasarkan hasil penelitian yaitu bahwa di dalam pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda dan barang. Itu terdapat unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang berhutang, dan menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.⁷
2. Fitri Adinegara, *Tindak Pidana Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Secara Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2019. Hasil Penelitiannya Adalah Tindak Pidana Penipuan Penyaluran Tenaga Kerja Secara Illegal Diatur Dalam Pasal 2, Pasal 4 Dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Yang Mana Dapat Diketahui Bahwa Terhadap perorangan yang melakukan perekrutan TKI secara ilegal dapat dikenakan sanksi penjara dan pidana denda, sedangkan apabila yang melakukan adalah korporasi diancam dengan sanksi pidana denda dan dapat pula dijatuhi pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak

⁷ Andre Reza Pahlevi, *Proses Peradilan Pidana Terhadap Penipuan Penyaluran Tenaga Kerja di Kota Jambi*, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, 2016.

pidana, serta pencabutan status badan hukum, Adapun faktor yang menyebabkan pidana penipuan penyaluran tenaga kerja secara illegal meliputi faktor ekonomi, social budaya, ketidaksetaraan gender dan faktor penegakan hukum. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Secara Ilegal Keluar Negeri adalah Sosialisasi dan Program PTKLN (Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri), Penertiban PPTKIS yang tidak berizin atau illegal, Pemeriksaan calon dokumen TKI. Serta Kerjasama antara Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait.⁸

Dari hasil penelitian diatas akan menjadi dasar penulis sebagai pembeda tentang tulisan yang akan di buat sehingga dijelaskan perbedaannya mencangkup dari segi ruang lingkup penulisan dan teori-teori yang akan digunakan nanti, seperti yang tercantum dalam judul yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji masalah mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Penyaluran Tenaga Kerja Dihubungkan Dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang).

⁸ Fitri Adinegara, *Tindak Pidana Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Secara Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2019.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah yang dikaji, yaitu:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Penyaluran Tenaga Kerja Dihubungkan Dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis yang akan lakukan yaitu antara lain adalah:

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Penyaluran Tenaga Kerja Dihubungkan Dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan tambahan pendapat dalam hal pengembangan ilmu hukum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum
 - b. Dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademik baik dalam dalam pembelajaran hukum secara sektoral

maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu bidang ilmu hukum secara umum dan secara khusus mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Penyaluran Tenaga Kerja Dihubungkan Dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang)

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat dari hasil penelitian ini bagi pemerintah dapat menjadi masukan atau saran untuk penerapan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Penyaluran Tenaga Kerja Dihubungkan Dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang)
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum khusunya dibidang hukum tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Penyaluran Tenaga Kerja Dihubungkan Dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang) bagi masyarakat khususnya bagi para pengusaha lokal.

E. Kerangka Pemikiran

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan

dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁹

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Asas legalitas dibangun dengan tujuan melegitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia yaitu Negara Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.¹⁰ Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.¹¹

⁹ Mahrus ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika, 2012, hlm. 59

¹⁰ Mahrus ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 56

¹¹ *Ibid*, hlm 60

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu: 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum; 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh; 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asingdisebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak

¹² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.¹⁴

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis karena dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, dll, Kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Penyaluran Tenaga Kerja Dihubungkan Dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang)

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

2. Spesifikasi Penelitian


Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini berdasarkan deskriptif analitis. Deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum khususnya mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Penyaluran Tenaga Kerja Dihubungkan Dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang)

3. Tahapan Penelitian

Untuk meperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian dilakukan 2 tahap terdiri dari:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Penyaluran Tenaga Kerja Dihubungkan Dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang)

- 
- 3) Bahan hukum tersier yaitu: bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media masa, internet, dan lain-lain.
- b. Studi lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penujang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti, dokumen-dokumen, kasus, dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundangan-undangan, maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini serta melalui kasus, tabel dan wawancara.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan logika hukum yaitu dengan menggunakan metode logika induktif yang merupakan suatu ragam logika yang mempelajari asas penalaran yang benar dari sejumlah sesuatu yang bersifat khusus sampai kepada kesimpulan yang bersifat umum.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
3. Kepolisian Republik Indonesia Resor Karawang
4. Disnakertrans Kabupaten Karawang